



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. ANDI SAVIOLAN ALIAS OLAN;**
2. Tempat lahir : Labuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan,
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Moh. Andi Saviolan Alias Olan ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ANDI SAVIOLAN Als. OLAN bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang melanggar Pasal 363 ayat.(1) Angka 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. ANDI SAVIOLAN Als. OLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan diikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi bagian dari komponen jembatan rangka baja dengan panjang ± 1 m (kurang lebih satu meter) dengan berat ± 120 Kg (kurang lebih seratus dua puluh kilo gram).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RAMADAN Als. DADANG.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya Kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa Moh. Andi Saviolan Als. Olan bersama dengan RAMADAN Als. DADANG (Penuntutan Terpisah) dan SDR. SULTAN (DPO), pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022,

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Labuan Induk, Kec. Labuan, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal mula pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Ramadan Als. Dadang (Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Sultan (DPO) berjalan kaki menuju jembatan Desa Labuan Induk, Kec. Labuan, Kab. Donggala dan langsung turun ke bawah jembatan tempat dimana komponen baja tersebut berada. Kemudian Saksi Ramadan memberikan kunci Inggris dan Kunci Roda kepada Sdr. Sultan, setelah itu Terdakwa, Saksi Ramadan dan Sdr. Sultan membuka baut mur rangka baja yang menempel di bawah landasan jembatan secara bergantian. Setelah baut mur tersebut terbuka, terdakwa, Saksi Ramadan dan Sdr. Sultan dengan menggunakan kaki mendorong komponen rangka baja hingga terlepas dan jatuh ke bawah jembatan. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motornya, kemudian komponen rangka baja tersebut diangkat ke atas motor terdakwa dan dibawa bersama dengan Saksi Ramadan untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ramadan Als. Dadang dan Sdr. Sultan tanpa izin dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa dan RAMADAN Als. DADANG (Penuntutan Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Angka 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andi Wahyudin Pettalolo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya besi komponen jembatan yang berada di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengambilan besi komponen jembatan tersebut setelah Saksi ditunjuk dari Kantor Balai Pengawasan Jalan Sulawesi Tengah untuk memonitoring di ruas jalan Pantoloan-Tompe yakni pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 11:39 WITA di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, tepatnya di jembatan Labuan;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek Saksi menemukan ada beberapa komponen jembatan Labuan yang telah hilang, kemudian hal tersebut Saksi sampaikan kepada pimpinan Kantor PPK 2.4 Palu yaitu Sdri. Hikmawati via telepon bahwa ada beberapa komponen jembatan Labuan yang telah hilang, sehingga keesokan harinya Saksi bersama Sdri. Hikmawati Kembali mengecek langsung ke jembatan Labuan setelah itu Sdri. Hikmawati menelpon Kapolsek Labuan untuk melaporkan kehilangan tersebut kemudian Kapolsek Labuan menyuruh Sdri. Hikmawati bersama Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil komponen jembatan tersebut tapi setelah Saksi dipanggil oleh penyidik dari Polsek Labuan untuk dimintai keterangan, barulah Saksi diberitahu bahwa yang telah mengambil besi komponen jembatan tersebut adalah Sdr. Moh. Andi Saviolan, Sdr. Ramadan alias Dadang dan Sdr. Sultan;
- Bahwa yang dirugikan dari perbuatan Terdakwa adalah negara dalam hal ini diwakili oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah;
- Bahwa komponen yang diambil oleh Terdakwa adalah besi gantungan pipa reling jembatan sebanyak 65 (enam puluh lima) buah dan besi bagian dari komponen jembatan rangka baja sebanyak 11 (sebelas) buah dengan Panjang 1 (satu) meter dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kilogram per buah;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan monitoring 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi komponen jembatan tersebut dengan cara melepas baut dari komponen tersebut dengan menggunakan kunci roda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kekuatan dari jembatan tersebut menjadi berkurang;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan jembatan yang diakibatkan perbuatan terdakwa masih tergolong kategori rusak ringan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah mengalami kerugian sekitar Rp103.075.000,00 (seratus tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi komponen jembatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi bagian dari komponen jembatan rangka baja dengan panjang \pm 1 (satu) meter dengan berat \pm 120 (seratus dua puluh) kilo gram yang terbuat dari besi baja adalah komponen jembatan yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau besi komponen jembatan mulai hilang sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa besi komponen jembatan yang hilang hanya 1 (satu) buah yang telah ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Trisnawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan telah hilangnya besi komponen jembatan yang berada di desa Labuan Kecamatan Labuan kabupaten Donggala milik Negara;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kejadian tersebut dari pemberitaan di media sosial, lalu ada petugas dari Polsek Labuan yang datang di tempat usaha Saksi yaitu jual-beli besi tua dan menanyakan keberadaan besi komponen jembatan yang hilang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari besi komponen jembatan yang hilang tersebut adalah berwarna abu-abu dengan ukuran korang lebih 50 (lima puluh) Centimeter dan Panjang sekitar 1 (satu) Meter dan berbentuk seperti persegi empat;
- Bahwa Saksi tahu mengenai ciri-ciri dari besi komponen yang hilang tersebut karena besi tersebut telah dijual di tempat usaha Saksi oleh 2 (dua) orang yang merupakan orang yang mengambil besi komponen jembatan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal kedua orang tersebut nanti setelah Saksi dimintai keterangan di Polsek Labuan barlah Saksi tahu kalau kedua

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



orang tersebut bernama Sdra. Moh. Andi Saviolan dan Sdra. Ramadan alias Dadang;

- Bahwa kedua orang tersebut datang ke tempat usaha Saksi yang terletak di Desa labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dengan membawa besi komponen jembatan sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 09:00 WITA;
- Bahwa Saksi membeli besi komponen jembatan tersebut dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua orang tersebut membawa besi komponen jembatan ke tempat usaha Saksi dengan cara mengangkut besi tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa berat total besi yang dijual kedua orang tersebut kepada Saksi adalah 120 (seratus dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan darimana besi tersebut mereka dapatkan;
- Kedua orang tersebut hanya sekali itu datang dan menjual besi kepada Saksi;
- Saksi baru kali itu membeli besi dengan ukuran seperti itu, biasanya Saksi hanya membeli potongan besi yang kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi bagian dari komponen jembatan rangka baja dengan panjang \pm 1 (satu) meter dengan berat \pm 120 (seratus dua puluh) kilo gram yang terbuat dari besi baja tersebut yang telah dijual kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ramadan alias Dadang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Saksi bersama Terdakwa Sdra. Moh. Andi Saviolan alias Olan dan Sdra. Sultan telah mengambil besi komponen jembatan Labuan tanpa izin;
- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa mengambil besi jembatan tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Februari 2022, siang hari di bawah jembatan Labuan yang terletak di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa barang yang telah kami ambil adalah barang milik Balai

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah berupa 1 (satu) buah besi komponen rangka baja jembatan;

- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa mengambil besi komponen jembatan tersebut dengan cara Saksi bersama Terdakwa Sdra. Olan dan Sdra. Sultan (saat ini masih DPO) berjalan kaki menuju ke jembatan Labuan, sesampainya diatas jembatan tersebut Saksi menyuruh Sdra. Olan dan Sdra. Sultan untuk menunggui sembari Saksi pulang ke rumah untuk mengambil kunci inggris dan kunci roda, tidak lama setelah itu Saksi datang dan kami pun langsung turun ke bawah jembatan dimana besi komponen jembatan tersebut berada lalu Saksi memberikan kunci inggris tersebut kepada Sdra. Sultan yang selanjutnya kami bertiga mulai melepas baut mur dari rangka baja yang menempel di bawah landasan jembatan secara bergantian, setelah baut mur terbuka lalu kami mendorong besi komponen jembatan hingga terlepas menggunakan kaki sampai besi tersebut terjatuh tepat di bawah jembatan, setelah itu Sdra. Olan pulang untuk mengambil sepeda motornya, setelah itu besi komponen jembatan tersebut kami angkat keatas motor dan ditaruh ditengah lalu Saksi bersama Sdra. Olan membawa besi tersebut ke tempat pembelian besi tua yang berada di Desa Labuan Lelea sedangkan Sdra. Sultan menunggu kami dibawah jembatan Labuan, setelah itu kami menjual besi yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kilogram tersebut dengan harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu kami pulang menuju ke jembatan Labuan dan bertemu dengan Sdra. Sultan, setelah itu kami membagi uang hasil penjualan besi komponen jembatan tersebut dimana Sdra. Olan mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sisa uang sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Saksi dan Sdra. Sultan belikan rokok dan minuman jenis cap tikus dan sisanya sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kami bagi dua, setelah itu kami pulang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah besi komponen jembatan itu saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama kali mengambil besi komponen jembatan;
- Bahwa Saksi tahu kalau perbuatan Saksi dengan mengambil besi komponen jembatan tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi bagian dari komponen

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



jembatan rangka baja dengan panjang \pm 1 (satu) meter dengan berat \pm 120 (seratus dua puluh) kilo gram yang terbuat dari besi baja tersebut yang telah Saksi bersama Sdr. Olan dan Sdr. Sultan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Hikmawati**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun barang yang telah diambil sehubungan dengan perkara ini adalah besi gantungan pipa reling jembatan sebanyak 65 (enam puluh lima) buah dan besi bagian dari komponen jembatan rangka baja sebanyak 11 (sebelas) buah dengan Panjang 1 (satu) meter dan berat 120 (seratus dua puluh) Kilogram;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari pengawas lapangan bahwa telah kehilangan komponen jembatan Labuan berupa besi gantungan pipa reling jembatan sebanyak 65 (enam puluh lima) buah dan besi bagian dari komponen jembatan rangka baja sebanyak 11 (sebelas) buah dengan Panjang 1 (satu) meter dan berat 120 (seratus dua puluh) Kilogram, selanjutnya saksi melakukan pengecekan langsung ke jembatan dan setelah itu melaporkan kejadian ke Posek Labuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian besi gantungan pipa reling dan besi bagian komponen jembatan tersebut;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami akibat perbuatan pelaku adalah sekitar Rp 103.075.000,00 (seratus tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdra. Dadang dan Sdra. Sultan (masih DPO) dimana barang yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin adalah 1 (satu) buah besi komponen jembatan Labuan berupa rangka baja yang terdapat dibawah jembatan milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi komponen jembatan tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, bulan Februari 2022, siang

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



hari, di bawah jembatan Labuan yang terletak di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;

- Bahwa Terdakwa mengambil besi komponen jembatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdra. Dadang dan Sdra. Sultan (saat ini masih DPO) berjalan kaki menuju ke jembatan Labuan, sesampainya diatas jembatan tersebut Sdra. Dadang menyuruh Terdakwa dan Sdra. Sultan untuk menunggu sembari Sdra. Dadang pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci inggris dan kunci roda, tidak lama setelah itu Sdra. Dadang datang dan Terdakwa pun langsung turun ke bawah jembatan dimana besi komponen jembatan tersebut berada lalu Sdra. Dadang memberikan kunci inggris tersebut kepada Sdra. Sultan yang selanjutnya Terdakwa bertiga mulai melepas baut mur dari rangka baja yang menempel di bawah landasan jembatan secara bergantian, setelah baut mur terbuka lalu Terdakwa mendorong besi komponen jembatan hingga terlepas menggunakan kaki sampai besi tersebut terjatuh tepat di bawah jembatan, setelah itu Terdakwa pulang untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu besi komponen jembatan tersebut Terdakwa angkat keatas motor dan ditaruh ditengah lalu Terdakwa bersama Sdra. Dadang membawa besi tersebut ke tempat pembelian besi tua yang berada di Desa Labuan Lelea sedangkan Sdra. Sultan menunggu Terdakwa dibawah jembatan Labuan, setelah itu Terdakwa menjual besi yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kilogram tersebut dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang menuju ke jembatan Labuan dan bertemu dengan Sdra. Sultan, setelah itu Terdakwa membagi uang hasil penjualan besi komponen jembatan tersebut dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sisa uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Sdra. Dadang dan Sdra. Sultan belikan rokok dan minuman jenis cap tikus dan sisanya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Sdra. Dadang dan Sdra. Sultan bagi dua, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Rencana untuk mengambil besi komponen jembatan tersebut adalah inisiatif Terdakwa bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tinggal di Desa tempat jembatan tersebut berada;
- Baha Terdakwa baru kali itu mengambil besi komponen jembatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



- Bahwa belum, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah besi bagian dari komponen jembatan rangka baja dengan panjang \pm 1 (satu) meter dengan berat \pm 120 (seratus dua puluh) kilo gram yang terbuat dari besi baja;
- Bahwa besi tersebut yang telah Terdakwa bersama Sdra. Dadang dan Sdra. Sultan ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi bagian dari komponen jembatan rangka baja dengan panjang \pm 1 (satu) meter dengan berat \pm 120 (seratus dua puluh) kilo gram yang terbuat dari besi baja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Februari 2022, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO) mengambil 1 (satu) buah besi komponen besi jembatan Labuan yang terletak di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO) mengambil besi komponen jembatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdra. Dadang dan Sdra. Sultan (saat ini masih DPO) berjalan kaki menuju ke jembatan Labuan, sesampainya di atas jembatan tersebut Sdra. Dadang menyuruh Terdakwa dan Sdra. Sultan untuk menunggu sembari Sdra. Dadang pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci inggris dan kunci roda, setelah itu Sdr. Dadang datang dan Terdakwa pun langsung turun ke bawah jembatan di mana besi komponen jembatan tersebut berada, lalu Sdr. Dadang memberikan kunci inggris tersebut kepada Sdr. Sultan yang selanjutnya Terdakwa bertiga mulai melepas baut mur dari rangka baja yang menempel di bawah landasan jembatan secara bergantian. Setelah baut mur terbuka Terdakwa mendorong besi komponen jembatan hingga terlepas menggunakan kaki sampai besi tersebut terjatuh tepat di bawah jembatan, selanjutnya Terdakwa pulang untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa angkat keatas motor dan ditaruh ditengah, kemudian

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Terdakwa bersama Sdr. Dadang membawa besi tersebut ke tempat pembelian besi tua yang berada di Desa Labuan Lelea, sedangkan Sdr. Sultan menunggu Terdakwa di bawah jembatan Labuan. Setelah itu Terdakwa menjual besi jembatan tersebut yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kilogram dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang menuju ke jembatan Labuan dan bertemu dengan Sdr. Sultan, setelah itu Terdakwa membagi uang hasil penjualan besi komponen jembatan tersebut, di mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sisa uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Sdr. Dadang dan Sdra. Sultan belikan rokok dan minuman jenis cap tikus dan sisanya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Sdr. Dadang dan Sdra. Sultan bagi dua, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa niat untuk mengambil besi komponen jembatan tersebut adalah inisiatif bersama antara Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengambil besi komponen jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO) tinggal di Desa tempat jembatan tersebut berada;
- Baha Terdakwa baru pertama kali itu mengambil besi komponen jembatan;
- Bahwa belum, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Moh. Andi Saviolan Alias Olan** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelijke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbuatannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan "melawan hukum" ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur "secara melawan hukum" dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Februari 2022, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO) secara tanpa izin dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengambil 1 (satu) buah besi komponen besi jembatan Labuan yang terletak di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO) mengambil besi komponen jembatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdra. Dadang dan Sdra. Sultan (saat ini masih DPO) berjalan kaki menuju ke jembatan Labuan, sesampainya di atas jembatan tersebut Sdra. Dadang menyuruh Terdakwa dan Sdra. Sultan untuk menunggu sembari Sdra. Dadang pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci inggris dan kunci roda, setelah itu Sdr. Dadang datang dan Terdakwa pun langsung turun ke bawah jembatan di mana besi komponen jembatan tersebut berada, lalu Sdr. Dadang memberikan kunci inggris tersebut kepada Sdr. Sultan yang selanjutnya Terdakwa bertiga mulai melepas baut mur dari rangka baja yang menempel di bawah landasan jembatan secara bergantian. Setelah baut mur terbuka Terdakwa mendorong besi komponen jembatan hingga terlepas menggunakan kaki sampai besi tersebut terjatuh tepat di bawah jembatan, selanjutnya Terdakwa pulang untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa angkat keatas motor dan ditaruh ditengah, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dadang membawa besi tersebut ke tempat pembelian besi tua yang berada di Desa

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Labuan Lelea, sedangkan Sdr. Sultan menunggu Terdakwa di bawah jembatan Labuan. Setelah itu Terdakwa menjual besi jembatan tersebut yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kilogram dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang menuju ke jembatan Labuan dan bertemu dengan Sdr. Sultan, setelah itu Terdakwa membagi uang hasil penjualan besi komponen jembatan tersebut, di mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sisa uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Sdr. Dadang dan Sdra. Sultan belikan rokok dan minuman jenis cap tikus dan sisanya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Sdr. Dadang dan Sdra. Sultan bagi dua, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah mengalami kerugian sekitar Rp103.075.000,00 (seratus tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa niat untuk mengambil besi komponen jembatan tersebut adalah inisiatif bersama antara Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO) pada bulan Februari 2022, yang secara tanpa izin dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengambil 1 (satu) buah besi komponen besi jembatan Labuan yang terletak di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya dijual dan dinikmati oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama”, Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: “*dieftal door twee of meer verenigde*

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid" artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectiefonrechtselement*);
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO) mengambil besi komponen jembatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdra. Dadang dan Sdra. Sultan (saat ini masih DPO) berjalan kaki menuju ke jembatan Labuan, sesampainya di atas jembatan tersebut Sdra. Dadang menyuruh Terdakwa dan Sdra. Sultan untuk menunggu sembari Sdra. Dadang pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci inggris dan kunci roda, setelah itu Sdr. Dadang datang dan Terdakwa pun langsung turun ke bawah jembatan di mana besi komponen jembatan tersebut berada, lalu Sdr. Dadang memberikan kunci inggris tersebut kepada Sdr. Sultan yang selanjutnya Terdakwa bertiga mulai melepas baut mur dari rangka baja yang menempel di bawah landasan jembatan secara bergantian. Setelah baut mur terbuka Terdakwa mendorong besi komponen jembatan hingga terlepas menggunakan kaki sampai besi tersebut terjatuh tepat di bawah jembatan, selanjutnya Terdakwa pulang untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa angkat keatas motor dan ditaruh ditengah, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dadang membawa besi tersebut ke tempat pembelian besi tua yang berada di Desa Labuan Lelea, sedangkan Sdr. Sultan menunggu Terdakwa di bawah jembatan Labuan. Setelah itu Terdakwa menjual besi jembatan tersebut yang beratnya sekitar 120 (seratus dua puluh) Kilogram dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang menuju ke jembatan Labuan dan bertemu dengan Sdr. Sultan, setelah itu Terdakwa membagi uang hasil penjualan besi komponen jembatan tersebut, di mana

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sisa uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Sdr. Dadang dan Sdra. Sultan belikan rokok dan minuman jenis cap tikus dan sisanya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Sdr. Dadang dan Sdra. Sultan bagi dua, setelah itu Terdakwa pulang dan berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa niat untuk mengambil besi komponen jembatan tersebut adalah inisiatif bersama antara Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan Alias Dadang dan Sdr. Sultan (DPO) sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kualifikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, sehingga **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



benar-benar memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta dengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan *a quo* merupakan delik formil, maka dengan sendirinya dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat, perbuatan dan akibat memang dikehendaki oleh Terdakwa serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara benar-benar memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan dalam pasal yang didakwakan tersebut, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, maka sesuai ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi bagian dari komponen jembatan rangka baja dengan panjang \pm 1 (satu) meter dengan berat \pm 120 (seratus dua puluh) kilo gram yang terbuat dari besi baja;

yang merupakan obyek kejahatan (*objectum scheleris*) dan merupakan milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan masih diperlukan dalam perkara Nomor 144/Pid.B/2022/PN Dgl dengan Terdakwa bernama Ramadan Alias Dadang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pembedaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Andi Saviolan Alias Olan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moh. Andi Saviolan Alias Olan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Moh. Andi Saviolan Alias Olan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Moh. Andi Saviolan Alias Olan** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah besi bagian dari komponen jembatan rangka baja dengan panjang \pm 1 (satu) meter dengan berat \pm 120 (seratus dua puluh) kilo gram yang terbuat dari besi baja;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 144/Pid.B/2022/PN Dgl dengan Terdakwa bernama Ramadan Alias Dadang;

6. Membebankan kepada Terdakwa **Moh. Andi Saviolan Alias Olan** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Dgl